



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 200/18 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DESK DAN SEKRETARIAT DESK PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, maka perlu membentuk Desk dan Sekretariat Desk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Desk Dan Sekretariat Desk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Desk dan Sekretariat Desk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Desk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :

- a. memantau kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, dan mendeteksi hal-hal yang merupakan hambatan teknis di lapangan;
- b. menyampaikan hasil pemantauan dan deteksi dini serta sasaran pemecahannya kepada Bupati untuk dapat diambil langkah-langkah tindak lanjut dan dukungan Pemerintah Daerah kepada Komisi Pemilihan Umum;
- c. mengikuti perkembangan dinamika politik dan akses pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, serta merekam dalam catatan tertulis

dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati, Gubernur, dan Menteri Dalam Negeri;

- d. melakukan Koordinasi baik internal Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun dengan Pemerintah Pusat;
- e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Sekretariat Desk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :

- a. menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat Desk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Menghimpun, menginventarisir, menyusun hasil evaluasi dan melaporkan hasil kerja Desk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- c. mengadministrasikan dan mengarsipkan hasil-hasil kerja Desk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- d. melayani tugas-tugas Desk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Kepala Badan kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Ketua KPU Kabupaten Purbalingga;
10. Ketua Panwas Pemilihan Legislatif dan Presiden;
11. Anggota Desk dan Sekretariat Desk yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 200/18 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DESK DAN
 SEKRETARIAT DESK PEMILIHAN
 UMUM ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
 PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN
 DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN DESK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN
 WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019


NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM DESK
1	2	3
1.	Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua I
5.	Asisten Administrasi Umum Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua II
6.	Asisten Ekonomi, dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua III
7.	Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Ketua Pelaksana Harian
8.	Kepala Seksi Bina Sosial dan Politik pada Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
9.	Kepala Seksi Bina Kesatuan Bangsa pada Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Wakil Sekretaris
10.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Sosialisasi
11.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga.	Anggota
14.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Monitoring
16.	Kepala Satuan Intelkam Polres Purbalingga	Anggota
17.	Pasi Intel Kodim 0702 Purbalingga	Anggota

vd

1	2	3
18.	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Anggota
19.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Purbalingga	Anggota
20.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Kalimanah	Anggota
21.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Padamara	Anggota
22.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Kutasari	Anggota
23.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Bojongsari	Anggota
24.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Mrebet	Anggota
25.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Bobotsari	Anggota
26.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Karangreja	Anggota
27.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Karangjambu	Anggota
28.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Karanganyar	Anggota
29.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Karangmoncol	Anggota
30.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Kertanegara	Anggota
31.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Rembang	Anggota
32.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Kejobong	Anggota
33.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pengadegan	Anggota
34.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Kaligondang	Anggota
35.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Bukateja	Anggota
36.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Kemangkon	Anggota
37.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Kelancaran Logistik
38.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Anggota
39.	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
40.	Camat Purbalingga	Anggota
41.	Camat Kalimanah	Anggota
42.	Camat Padamara	Anggota

1	2	3
43.	Camat Kutasari	Anggota
44.	Camat Bojongsari	Anggota
45.	Camat Mrebet	Anggota
46.	Camat Bobotsari	Anggota
47.	Camat Karangreja	Anggota
48.	Camat Karangjambu	Anggota
49.	Camat Karanganyar	Anggota
50.	Camat Karangmoncol	Anggota
51.	Camat Kertanegara	Anggota
52.	Camat Rembang	Anggota
53.	Camat Kejobong	Anggota
54.	Camat Pengadegan	Anggota
55.	Camat Kaligondang	Anggota
56.	Camat Bukateja	Anggota
57.	Camat Kemangkon	Anggota
58.	Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Koordinasi
		Bidang
		Dokumentasi
		dan Pelaporan
		Anggota
59.	Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
60.	Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,




DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 200/18 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DESK DAN
 SEKRETARIAT DESK PEMILIHAN
 UMUM ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
 PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN
 DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT DESK PEMILIHAN UMUM
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
 DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN UMUM
 PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT DESK
1.	Kasubbag Tata Usaha pada Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Koordinator Sekretariat
2.	11 (sebelas) orang Pelaksana Subbag Tata Usaha pada Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
3.	3 (tiga) orang pelaksana Seksi Sospol pada Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	5 (lima) orang Pelaksana Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa pada Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
 WAKIL BUPATI,-


 DYAH HAYUNING PRATIWI d.